PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) ANTARA PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA DAN

KELOMPOK TANI CIKONENG LESTARI No. 009/PKS/TPI-KTCL/09/2019

Paa hari Selasa tanggal 10 September 2019 pihak – pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- LIVICA HADIASTUTI, selaku direktur PT.TAJIE PRATAMA INDONEIA yang beralamat di jalan Alaydrus nomor 29 Petojo utara kecamatan Gambir jakarta Pusat, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT TAJIE PRATAMA INDONESIA, disebut PIHAK PERTAMA.
- MAMAN, selaku petani yang berkedudukan di kampung Cikoneng Rt. 002/003 Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua kabupaten Bogor Propinsi Jawa barat, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama petani, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas pertanian, termasuk komoditas Bawang Putih, yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang memiliki lahan/sawah yang berkemampuan untuk mengembangkan/budidaya Bawang Putih..

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Budidaya Bawang Putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 Jo. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24/PERMENTAN/HR.060/5/2018 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan dari kerjasama adalah melakukan kegiatan budidaya Bawang Putih untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi minimal 6 (enam) ton per hektar.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama Kemitraan Pengembangan/Budidaya Bawang Putih di Kabupaten Bogor Jawa Barat.

- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 70% (tujuh puluh persen) untuk PIHAK KEDUA dihitung dari jumlah hasil panen pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah panen.
- 3. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
- 4. **PIHAK PERTAMA** bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 5. **PIHAK KEDUA** bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta mengikuti anjuran tatacara budidaya yang baik dan benar.
- 6. **PIHAK KEDUA** menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lahan) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan/penguasaan masing-masing.
- 7. **PIHAK KEDUA** bersedia mengisi *Log Book* sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**, Dinas Pertanian dan Pusat.
- 8. **PIHAK PERTAMA** bersedia memfasilitasi kebutuhan benih Bawang Putih dan sarana produksi lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4 SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN

- Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal atau impor yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada PIHAK KEDUA kurang lebih 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
- PIHAK PERTAMA memberikan saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan bawang putih senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar lahan. Rincian Sarana Produksi per hektar sebagaimana terlampir.
- 4. **PIHAK KEDUA** tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menerima daftar para petani anggota di Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang dikoordinir oleh PIHAK KEDUA yang bersedia mengikuti Program Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Melakukan verifikasi terhadap daftar para petani yang akan mengikuti kemitraan terkait hal-hal yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA dan tidak terbatas kepada bukti-bukti surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan.
- c. Mengusulkan penggunaan benih Bawang Putih yang siap tanam kepada PIHAK KEDUA.
- d. Menerima porsi bagi hasil sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total hasil panen Bawang Putih dalam keadaan kering 30 (tiga puluh) hari setelah panen.

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan dan menyerahkan bantuan benih Bawang Putih siap tanam kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan, sebanyak maksimal 500 (lima ratus) kilogram per hektar atau sesuai kebutuhan dengan jadwal yang disepakati.
- b. Memberikan bantuan berupa sarana produksi (saprodi) senilai **Rp 15.000.000,-** (**lima belas juta rupiah**) per hektar yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Membantu menyediakan bimbingan teknis dan administratif yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.

3. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima benih Bawang Putih siap tanam (sudah patah dormansi) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan per hektar, sebanyak maksimal 500 (lima ratus) kilogram per hektar.
- b. Menerima bantuan berupa sarana produksi (saprodi) senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar dari PIHAK PERTAMA yang rinciannya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar setelah kontrak ditanda tangani, dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah bibit bawang putih tertanam 100 % (ferifikasi awal)sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini data perkiraan belanja SAPRODI.
- c. Menerima bimbingan teknis dan administratif dari **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan, sesuai anjuran Pemerintah guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.
- d. Menerima porsi bagian bagi hasil sebesar **70% (enam puluh persen)** dari total hasil panen Bawang Putih dalam keadaan kering 30 (tiga puluh) hari setelah panen,

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyediakan lahan tanah/ladang milik sendiri atau sewa yang terletak di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan luas 2,5 (dua koma lima) hektar, dengan ketinggian diatas 800 m.dpl, dan tersedia sumber air.
- b. Memberikan pernyataan untuk menjamin lahan tanah yang diikutsertakan dalam kerjasama tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sita jaminan dan/atau tidak dalam keadaan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak manapun.
- c. Menyediakan tenaga kerja budidaya dan pascapanen sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 12 Bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani.. Apabila dipandang perlu Perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian ini berakhir.

PASAL 7 PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

PASAL 8 FORCE MAJEUR

- 1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab terhadap kerugian dan atau keterlambatan penyerahan barang apabila terjadi *force majeur*.
- 2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeur*) adalah : bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara, atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 3. Apabila terjadi *force majeur*, maka pihak yang terkena langsung akibatnya, wajib memberitahukan keadaan *force majeur* tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam terhitung sejak terjadinya *force majeur* tersebut untuk diketahui.

4. Dalam hal terjadi *force majeur*, maka kewajiban **PARA PIHAK** akan ditunda berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- 1. Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2. Perubahan atas Perjanjian ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10 PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA

PIHAK KEDUA PETANI

TEMPEL

3AGETÄHFAD9990038

6000

ENAMRIBURUPAH

LIVICA HADIASTUTI Direktur

Ketua kelompok Tani

Mengetahui,

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan

Kabupaten Bogor

Pembina Utama Muda

NIP. 19620821 198603 2 006

Lampiran PKS:

PERKIRAAN RINCIAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN (SAPRODI) PER HEKTAR DI KABUPATEN BOGOR

No.	Komponen	Jumlah	n/Ha	На	arga Satuan		Jumlah
1.	Pupuk Kandang	20	Ton	Rp	300.000,00	Rp	6.000.000,00
2.	NPK	400	Kg	Rp	4.000,00	Rp	1.600.000,00
3.	Urea	150	Kg	Rp	5.000,00	Rp	750.000,00
4.	KCL	200	Kg	Rp	3.000,00	Rp	600.000,00
5.	ZA	100	Kg	Rp	1.500,00	Rp	150.000,00
6.	Fungisida	2	Kg	Rp	150.000,00	Rp	300.000,00
7.	Insektisida	4	Liter	Rp	150.000,00	Rp	600.000,00
8.	Dolomit	500	Kg	Rp	400,00	Rp	200.000,00
9.	Mulsa	8	Roll	Rp	600.000,00	Rp	4.800.000,00
	4	JUMLAH				Rp	15.000.000,00

Lampiran PKS:

DAFTAR PESERTA KERJASAMA KEMITRAAN PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA

1. KELOMPOK TANI CIKONENG LESTARI

Nama Anggota	Lokasi Lahan (Desa / Kecamatan)	Ketinggian Tempat (m.dpl)	Luas (Ha)
MAMAN	Tugu Utara, Cisarua	1300	0,5
HERMAN	Tugu Utara, Cisarua	1300	0,5
IYAN	Tugu Utara, Cisarua	1300	0,5
KOMAR	Tugu Utara, Cisarua	1300	0,5
CECEP	Tugu Utara, Cisarua	1300	0,5
		Total	2.5
	MAMAN HERMAN IYAN KOMAR	Nama Anggota (Desa / Kecamatan) MAMAN Tugu Utara, Cisarua HERMAN Tugu Utara, Cisarua IYAN Tugu Utara, Cisarua KOMAR Tugu Utara, Cisarua	MAMAN Tugu Utara, Cisarua 1300 HERMAN Tugu Utara, Cisarua 1300 IYAN Tugu Utara, Cisarua 1300 KOMAR Tugu Utara, Cisarua 1300 CECEP Tugu Utara, Cisarua 1300